

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2023**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2023, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LAKIP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LAKIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Selain itu, dokumen LAKIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu

Demikian, semoga dokumen LAKIP Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya kepada kita semua, Amin.

Putussibau, 02 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu,



MUHTARUDIN, S.Sos. M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>) Yang Sedang Dihadapi Organisasi	5
E. Sistematika Penyusunan LAKIP 2023	5
Bab II Perencanaan Kinerja	7
2.1. Rencana Strategis Organisasi.....	7
A. Pernyataan Visi.....	7
B. Pernyataan Misi.....	7
C. Tujuan Strategis.....	8
D. Sasaran Strategis.....	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	
I. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
II. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	21
III. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
V. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	21
VI. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	21
VII. Capaian Target Renstra	
VIII. Rencana Aksi Tahun 2023	
Bab IV Penutup	22
1. Kesimpulan.....	
2. Saran	26
	27
	33
	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja (Perkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini Pemerintah Daerah menyusun LAKIP 2023 dan Perjanjian Kinerja 2023.

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas dokumen Perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat digunakan sebagai :

Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja OPD dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja;

1. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;

12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan yang dipimpin oleh Kepala Badan menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengordinasikan kegiatan.

Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap OPD dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris, 2 (Dua) orang Kepala Bidang sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Badan sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari:

Gambar 1

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU**



1.4 Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan telah dapat berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari target pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai kategori baik. Namun ada beberapa kendala/permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

1. Kondisi objektif alamiah bangsa dan wilayah Indonesia yang sarat dengan kemajemukan suku, etnis, agama, budaya serta kondisi geografis dengan kandungan kekayaan alamnya yang tidak merata;
2. Kehidupan politik yang belum sepenuhnya demokratis serta masih terdapatnya kecenderungan untuk melakukan berbagai bentuk rekayasa politik, sebagai akibat kultur politik masa lalu yang belum sepenuhnya dapat ditinggalkan.
3. Kebijakan pembangunan ekonomi yang belum mampu menciptakan pemerataan hasil-hasilnya secara adil antar golongan, antar daerah dan antar pusat dan daerah serta belum berhasilnya upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Munculnya kembali semangat primordialisme serta lunturnya tekad dan lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme.
5. Kurangnya pemahaman dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada sebagian besar pemimpin bangsa, termasuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

1.5 Sistematika Penyusunan LAKIP 2023

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, uraian singkat masing-masing sub adalah sebagai berikut :

- BAB I** **Pendahuluan**
menjelaskan secara ringkas latar belakang, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, Struktur Organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II** **Perencanaan Kinerja**
menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2023 meliputi Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2023 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- BAB III** **Akuntabilitas kinerja**
menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesbangpol dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran strategis untuk Tahun 2023.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Sesuai dengan ketentuan dan kaidah perencanaan pembangunan daerah, bahwa yang mempunyai VISI dan MISI adalah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam proses politik, dimana sebagai salah satu kontestan pilkada mengusung VISI dan MISI sebagai janji politik kepada masyarakat, tentunya setelah kandidat memenangkan kontestasi tersebut, mempunyai kewajiban untuk menunaikannya yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sebagai mesin birokrasi dalam mewujudkan janji-janji tersebut.

Karena VISI dan MISI merupakan ranah dari pimpinan kepala daerah, maka organisasi perangkat daerah, tidak perlu lagi mengusung visi dan misi, tetapi harus dapat membantu Kepala Daerah mewujudkan visi dan misi tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang sekaligus merupakan pengejawantahan dari mandat/tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari (*part of*) Pemerintahan Daerah.

A. Pernyataan Visi

Visi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam RPJMD Kapuas Hulu 2021 - 2026 yaitu **“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL”**

**TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,
BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL”**

B. Pernyataan Misi

Misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam RPJMD Kapuas Hulu 2021 - 2026 yang di ambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- 1 **Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya”,**
(Misi Ke 1)

C. Tujuan Strategis

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Badan Kesbangpol untuk mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik
- 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 mempunyai sasaran strategis :

Tabel 1
Sasaran Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	B
2	Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik	Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan	50 %
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	1. Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Berdemokrasi 2. Persentase ormas yang terdaftar	82,49 % 15 %

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2023 – 2026 dengan mengambil target tahun 2023.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2023 adalah Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023. Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2023 dengan sasaran:

1. Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

Tabel 2

Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	B
2	Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik	Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan	50 %
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Rata2 tingkat partisipasi masyarakat dalam Berdeokrasi	82,49 %
		Persentase ormas yang terdaftar	15 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

Tabel 3

Matriks Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Formulasi / Rumus Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	Renstra Tahun 2021 – 2026	Berdasarkan hasil Audit Kinerja
2	Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik	Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan	Renstra Tahun 2021 – 2026	Jumlah Konflik Yang Terselesaikan : Jumlah Konflik Yang Diadukan X 100 %
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi	KPU	Jumlah Pengguna Hak Pilih : Jumlah Pemilih X 100%

		Persentase ormas yang terdaftar	Renstra Tahun 2021 – 2026	Jumlah Ormas terdaftar : Jumlah Ormas Keseluruhan X 100%
--	--	---------------------------------	---------------------------	--

Sumber : IKU Badan Kesbangpol Tahun 2023

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **27.039.165.365** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

I. Capaian Kinerja Organisasi.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 - 2026. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing masing indikator kinerja sehingga dapat ditindak lanjuti dalam perencanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 akan diuraikan menurut Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 4

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	B	-	-
2	Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik	Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan	50 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi	82,49 %	100 %	100 %
		Persentase ormas yang terdaftar	15 %	100 %	100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2023.

Capaian kinerja untuk masing – masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	B	-	- %

Untuk mencapai Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol mempunyai satu indikator yaitu Predikat SAKIP dengan target predikat B dengan realisasi pencapaian Predikat SAKIP tahun 2023 adalah C

SASARAN 2

Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik

Indikator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik	Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan	50 %	100 %	100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2023.

Untuk mencapai Sasaran Meningkatkan kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik, Badan Kesbangpol mempunyai 1 (Satu) indikator yaitu Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan ditargetkan sebesar 50 % dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar 50 %. Untuk Tahun 2023 capaian kinerja tersebut meliputi 1(Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100 %.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesbangpol untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol mempunyai satu indikator menargetkan Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan sebanyak 50 % dengan realisasi 100 % dengan perhitungan Jumlah Konflik Yang Terselesaikan : Jumlah Konflik Yang diadukan X 100 %. Untuk Tahun 2023 capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut secara keseluruhan tercapai dari target yg di tetapkan.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesbangpol untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indicator kinerja Jumlah dokumen perumusan kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan
- b) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dengan indicator kinerja Jumlah Dok rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- c) Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan indikator kinerja Jumlah Dok rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan target RPJMD 2016 – 2023 ditargetkan penanganan konflik masyarakat yg terselesaikan ditargetkan sebanyak 50 %. Dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kapuas Hulu baru terbentuk pada Tahun 2023, sehingga belum mempunyai data pembanding dan target RPJMD 2016 – 2023 belum dapat tercapai.

SASARAN 3

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

Indikator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi	75 %	82,49 %.	109,98 %
		Persentase ormas yang terdaftar	15 %	15 %	100 %

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesbangpol untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

2. Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan mempunyai dua indikator, indikator pertama menargetkan Persentase Rata2 tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi 75 % dengan perhitungan Jumlah Pengguna Hak Pilih : Jumlah Pemilih X 100%. Untuk indikator kedua menargetkan Persentase ormas yang terdaftar 15 % dengan perhitungan Jumlah Ormas yang terdaftar : Jumlah Keseluruhan X 100%.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesbangpol untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan indikator kinerja Jumlah Dok rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- b) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan dan setiap individu tidak hanya sekedar mengetahui tapi juga dapat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik, serta untuk membangun etika dan moral politik dengan sikap dewasa dalam berdemokrasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkukada.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas Hulu tingkat partisipasi masyarakatnya menurut data dari KPU Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dengan jumlah 181.521 Pemilih, dan yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak 149.730 Pemilih dengan presentase partisipasi Masyarakat sebesar 82,49 %.

Sampai saat ini Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan pelayanan kepada Ormas, LSM dan OKP dengan baik, dalam hal mengayomi, melayani, dan membina, diharapkan kedepan dapat melaksanakan pemberdayaan secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM Ormas, LSM dan OKP di Kabupaten Kapuas Hulu

Sesuai dengan target RPJMD 2021 – 2026 sebanyak 10 Kali Pembinaan Politik Masyarakat pada tahun 2023 telah dilaksanakan Pendidikan Politik Sebanyak 12 Kali Pembinaan Politik Masyarakat, dimana angka tersebut merupakan capaian kinerja Badan Kesbangpol yang telah sesuai dan melebihi target Kabupaten Kapuas Hulu

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau N-1 dan rencana tahun yang akan datang N+1 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 7

Perbandingan Realisasi Tahun N dengan Tahun N-1 dan Rencana N+1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		% Naik/ (Turun)	Rencana
			Tahun N (2023)	Tahun N-1 (2022)		Tahun N+1 (2024)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	0	C	0	B

2.	Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik	Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan	100 %	0	0	50 %
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi	82,49	82,49	0	85 %
		Persentase ormas yang terdaftar	15 %	0	0	15 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2023.

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis yang telah diuraikan diatas maka perlu didukung dengan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang sudah ditargetkan. Adapun program dan kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang telah ditetapkan terdiri dari 6 Program dan 10 Kegiatan dengan pagu anggaran APBD murni Tahun 2023 sebesar Rp. **10.853.549.436** dan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. **27.039.165.365** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.8 Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis			Program		Kegiatan		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2023	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator Kegiatan	Pagu Rp.
Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik	Meningkatkan Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan	Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan	50%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	263.915.000
				Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan	1.464.000
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela negara Karakter bangsa, pembauran kebangsaan Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Laporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela negara Karakter bangsa, pembauran kebangsaan Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	905.658.830

						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Karakter bangsa, pembauran kebangsaan Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Karakter bangsa, pembauran kebangsaan Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	53.871.000
				Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase penguatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	68.689.000

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Meningkatkan Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dan Persentase ormas yang terdaftar	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dan Persentase ormas yang terdaftar	70 %	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	persentase pemahaman terhadap pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	22.874.220.000
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	58.580.000

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelembagaan Badan Kesbangpol	Meningkat nya Kinerja Pelayanan Administrasi perkantoran dan standarisasi kinerja kelembagaan yang sistematis	Tingkat Kualitas laporan keuangan di OPD sesuai ketentuan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat laporan keuangan Pada Badan Kesbangpol sesuai ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Tersusun	17.993.500
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan yang tersusun	2.349.000
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan yang tersusun	2.271.000
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	8.186.000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun	20.389.000
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.806.361.565
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.321.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1.921.000

						an/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.707.000
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.400.000
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.215.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.528.000
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.939.190
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460.407.280

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.199.000
						Total Jumlah Anggaran		27.072.565.365

II. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Hasil akuntabilitas pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023, yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja. Dari tiga indikator yang ditetapkan pada tahun 2023, sebanyak 2 indikator kinerja dapat dicapai dengan baik. Dengan demikian, secara umum target pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 telah dapat dicapai dengan baik.

Secara ringkas, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja “, Badan Kesbangpol mempunyai indikator Predikat SAKIP yaitu B
2. Sasaran strategis “Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik dengan menargetkan Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan sebanyak 50 % dengan realisasi 100 % Untuk Tahun 2023 capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut secara keseluruhan tercapai dari target yg di tetapkan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi mempunyai dua indikator, indikator pertama menargetkan Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi 75 % dengan realisasi 82,49 % sedangkan untuk indikator kedua menargetkan Persentase ormas yang terdaftar dengan realisasi 20 %.

III. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .

Hasil analisis dalam penggunaan sumber daya Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 pada pelaksanaan rencana strategik mencakup 3 (tiga) sasaran strategik dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran terdapat keberhasilan yang memuaskan dari semua indikator yang ada, walaupun sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor yang belum memadai, namun demikian dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga pelaksanaan rencana strategik mencakup 3 (tiga) sasaran strategik dapat dilaksanakan.

IV. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.

Hasil analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 pada pelaksanaan rencana strategik mencakup 3 (tiga) sasaran strategik dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran terdapat keberhasilan yang memuaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa Program/Kegiatan yang ada dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023.

V. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 27.072.565.365,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp.27.039.165.365,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 33.400.000,-**.

Bila dilihat dari realisasi penyerapan anggaran belanja Operasi adalah sebesar Rp. 26.905.087.860,- atau sebesar 99,50 %, Sedangkan penyerapan anggaran belanja Modal adalah sebesar Rp.32.899.000,- atau 98,50 %, sehingga total penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.937.986.860,- atau 99,50 %. Realisasi penggunaan anggaran tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 9
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Operasi Tahun 2023
Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.993.500	17.993.500	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.349.000	2.349.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.271.000	2.271.000	100

4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.186.000	8.186.000	100
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.389.000	20.389.000	100
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.806.361.565	1.674.385.140	92,69
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.321.000	4.321.000	100
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	1.921.000	1.921.000	100
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.707.000	1.707.000	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.400.000	32.899.000	98,50
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.215.000	10.215.000	100
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.528.000	374.528.000	100
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	100
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.939.190	33.939.190	100
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460.407.280	458.294.200	99,54
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.199.000	64.199.000	100
18	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	960.993.830	961.005.830	100
19	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	22.874.220.000	22.874.220.000	100
20	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi	58.580.000	58.580.000	100

	Kemasyarakatan			
21	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	66.689.000	66.689.000	100
22	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	263.915.000	263.915.000	100
JUMLAH		27.039.165.365,-	26.937.986.860,-	99,50 %

Tabel 10
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Modal Tahun 2023
Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Belanja Modal	33.400.000,-.	Rp.32.899.000,-	98,50 %.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023 Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas Hulu

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022		PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	
			Rp	%		Rp	%
1	BELANJA OPERASI	4.545.296.781	4.491.191.449	98,81	27.039.165.365	26.905.087.860	99,50
2	BELANJA MODAL	77.000.000	75.100.000	97,53	33.400.000	32.899.000	98,50
	JUMLAH TOTAL	4.622.296.781	4.566X.291.449	98,78	27.072.565.365	26.937.986.860	99,50

VI. Capaian Target Renstra

Tabel 12
Capaian Target Renstra

Sasaran Strategis			Realisasi TW.I	Realisasi TW.II	Realisasi TW.III	Realisasi TW.IV
Uraian	Indikator Kinerja	Target 2023				
Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik	Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan	50 %	0 %	0 %	25 %	25 %
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi	75 %	0 %	0 %	0 %	82,49 %
	Persentase ormas yang terdaftar	15 %	0 %	0 %	5 %	10 %

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Secara Umum dapat di simpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di tetapkan dalam penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasinya adalah sebagai berikut :

Sebanyak 3 (tiga) sasaran telah mencapai target yang di tetapkan yaitu :

1. Sasaran strategis “Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik” dengan indikator sasaran Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan dengan pencapaian yang baik dengan tingkat pencapaian 100 % dari target 50 %.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi” dengan indikator sasaran Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi menunjukkan pencapaian yang baik dengan tingkat pencapaian 82,49 % dari target 75 %, sedangkan untuk Persentase ormas yang terdaftar dengan pencapaian yang baik dengan tingkat pencapaian 100 % dari target 15 %,
3. Dalam Realisasi Anggaran Tahun 2023, proses perencanaan penyusunan dan pelaporan anggaran sebesar 98,79 %, sehingga realisasi keuangan atau penyerapan menjadi lebih baik sehingga Sisa Lebih Pagu Anggaran (SILPA) menjadi lebih kecil.

1. SARAN

Langkah kedepan sehubungan dengan proses penyusunan LAKIP adalah :

1. Sistem LAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu belum terbangun secara optimal dikarenakan masih minimnya ketersediaan SDM yang ada sehubungan dengan baru terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang baru sehingga mekanisme pelaporan dari para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), belum tersedia secara terperinci mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga penyusunan LAKIP belum dapat tersajikan dengan optimal dikarenakan belum tersedia data yang dihasilkan

dari masing – masing bidang teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun – tahun mendatang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu akan menyempurnakan sistem LAKIP, sehingga LAKIP yang disajikan akan lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban yang diharapkan masyarakat.

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Formulir Pengukuran Kinerja

PERANGKAT DAERAH :BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	B	-	-
2	Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik	Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan	50 %	50 %	100 %
3	Meningkatnya kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik	Persentase konflik masyarakat yg terselesaikan	50 %	50 %	100 %
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Rata2 tingkat partisipasi masyarakat dalam Berdemokrasi	75 %	82,49 %	109,98 %
		Persentase ormas yang terdaftar	15 %	15 %	100 %

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 27.072.565.365,-

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 26.937.986.860,-

Dibuat di : Putussibau
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu,



MUHTARUDIN, S.Sos. M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003